



PUTUSAN

Nomor 406/PID.SUS/2018/PT.MKS

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Ridwan Bin Ruddin;
2. Tempat Lahir : Bantaeng;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun/5 Januari 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Ridwan Bin Ruddin ditangkap oleh Penyidik tanggal 11 Juli 2018;

Terdakwa Muhammad Ridwan Bin Ruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018

Terdakwa Muhammad Ridwan Bin Ruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018

Terdakwa Muhammad Ridwan Bin Ruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, RUDI HARTONO, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hartono & Rekan, yang beralamat di Jalan Perumahan Dosen Unhas Blok AG Nomor 45, Tamalanrea, Jalan Perintis Kemerdekaan VIII, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Bantaeng, dibawah register Nomor 10/Srt.Pid/Pdtr.SK/7/2018/PN. Ban, tanggal 25 Juli 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:





1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 7 Agustus 2018 Nomor 406/PID.SUS/2018/PT.MKS Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 7 Agustus 2018 Nomor 406/PID.SUS/2018/PT.MKS untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Bin RUDDIN pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2018, bertempat di Kampung Bonto Manakku Desa Pajukukang Kec. Pajukukang Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut.

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada saat terdakwa menelfon saksi NURAENI Alias Eni Binti PANA dan meminta saksi Eni untuk mengumpulkan masyarakat sebanyak 30 orang untuk menghadiri rapat pertemuan sosialisasi pasangan calon Bupati Ilham Azikin dan H. Sahabuddin di salah satu rumah di Kampung Bonto Manakku selanjutnya saksi Eni mengumpulkan tim 10 (sepuluh) dan meminta untuk menghubungi kerabat masing-masing agar menghadiri pertemuan tersebut lalu saksi Eni memanggil saksi Jamila Binti Juni dan meminta saksi Jamila untuk memanggil rekannya yang lain dan saat itu saksi Jamila memanggil saksi Sanang Binti Sama dan juga saksi Diana Binti Labo kemudian saat saksi Eni berkumpul bersama saksi Jamila dan saksi Sanang mereka bertiga





langsung pergi menuju Kampung Bonto Manakku dan sesampainya di sana saksi Eni duduk bersama dengan orang-orang yang telah dikumpulkan dan tidak lama kemudian terdakwa datang bersama dua orang yang tidak diketahui lalu terdakwa memberikan arahan kepada warga yang berkumpul dan melakukan penyumpahan terhadap warga agar memilih nomor urut 3 (Tiga) yaitu Ilham Azikin dan H. Sahabuddin dan setelah selesai memberikan arahan terdakwa lalu pergi meninggalkan tempat pertemuan namun sebelum terdakwa meninggalkan tempat pertemuan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Eni dengan maksud diberikan kepada warga yang telah dikumpulkan dan setelah saksi Eni menerima uang dari terdakwa saksi Eni lalu membagikan uang tersebut kepada warga yang telah menghadiri pertemuan tersebut masing-masing sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang dan setelah itu semua warga pulang ke rumah masing-masing.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187A Ayat (1) Undang-undang RI. No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Bin RUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia secara tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu sebagaimana Dakwaan kami melanggar Pasal 187A ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Bin RUDDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah





Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Bin RUDDIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng menjatuhkan putusan Nomor 90/Pid.Sus/ 2018/ PN. Ban tanggal 31 Juli 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ridwan Bin Ruddin tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dikembalikan kepada Panwas Pemilu Kabupaten Bantaeng;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, sesuai dengan Akta Permintaan banding Nomor 90/Akta.Pid.Sus/2018/PN. Ban tanggal 31 Juli 2018, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 3 Agustus 2018, memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 3 Agustus 2018 dan telah disampaikan kepada Terdakwa melalui Kepala Desa Pa'Jukukang pada tanggal 3 Agustus 2018 ;

Menimbang bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;





Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, sebagaimana tersebut dalam surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tertanggal 2 Agustus 2018 dan tanggal 3 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 3 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng pada tanggal 02 Agustus 2018 (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang) telah **menyatakan Banding**. Bahwa perlu kami perjelas pula, Memori Banding ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Tuntutan Pidana (*requisitoir*) yang telah kami bacakan di muka persidangan pada hari Jum'at, 27 Juli 2018. Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tersebut ialah sebagai berikut :

1. Kewenangan Pengadilan Tinggi

Bahwa pada dasarnya kami menyadari jika terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan permohonan banding, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 KUHP, akan tetapi mengingat perkara *a quo* merupakan perkara Tindak Pidana Pemilu, dan Tindak Pidana Pemilu itu sendiri memiliki sifat kekhususan yang diatur dalam Pasal 148 Undang-undang RI. No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang, sehingga kami beranggapan jika terhadap putusan bebas pun tetap merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi, karena jelas dalam ayat (5) pasal tersebut menyebutkan jika Upaya Hukum Banding ini merupakan Upaya Hukum yang terakhir, sehingga putusannya bersifat final;





2. Bahwa kami tidak sependapat dengan amar putusan yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah;

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, membebaskan Terdakwa karena menuutnya tidak terpenuhinya unsur "*menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4)*";
- Bahwa berdasarkan alat bukti yang telah kami ajukan di Persidangan di antaranya:
 - a. Keterangan Saksi (Saksi SANANG Binti SAMA, Saksi JAMILA Binti JUNI, Saksi NURAENI Als. ENI Binti PANA dan Saksi HAERUL IHSAN);
 - b. Surat (Berita Acara Pemeriksaan Saksi SANANG Binti SAMA, Berita Acara Pemeriksaan Saksi JAMILA Binti JUNI, Berita Acara Pemeriksaan Saksi DIANA Binti LABO dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi NURAENI Als. ENI Binti PANA);
 - c. Petunjuk (Persesuaian antara keterangan Saksi-saksi);
 - d. Keterangan Terdakwa;

kami beranggapan jika segala unsur "*melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4)*" tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, dengan analisa sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam unsur ini terdapat frasa yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu frasa sebagaimana tersebut di atas terpenuhi maka seluruh unsur tersebut dianggap terpenuhi, dan untuk itu dalam perkaraa *quo* yang sesuai dengan fakta hukum atau yang akan dibuktikan adalah frasa "*melakukan perbuatan melawan hukum*"





memberikan uang sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia secara tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu";

- b. Bahwa pencantuman frasa "*melakukan perbuatan melawan hukum*" disini menunjukkan bahwa, kita perlu melakukan penelitian lebih lanjut apakah frasa "*memberikan uang sebagai imbalan kepada ... dst*" memang benar memiliki sifat melawan hukum atau tidak. Adapun pengertian "*melawan hukum*" dalam doktrin hukum pidana dikenal dalam 2 (dua) padangan, yakni melawan hukum formal, serta melawan hukum materil. bagi para penganut melawan hukum formal, menyebutkan jika suatu perbuatan dapat dikatakan suatu perbuatan melawan hukum, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam suatu undang-undang, sedangkan para penganut melawan hukum materil memandang jika suatu perbuatan dikatakan melawan hukum, tidak mesti perbuatan tersebut bertentangan dengan aturan perundang-undangan, melainkan dapat juga dilihat apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan asas-asas umum, dengan kata lain perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan yang hidup dan tumbuh di masyarakat. kemudian jika dikaitkan dengan perkara *a quo*, dalam Pasal 73 ayat (4) UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, menyebutkan : "*Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:*

- *mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;*
- *menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan*
- *mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu;*





sehingga jika diperhatikan uraian pasal tersebut, dapat disimpulkan jika perbuatan sebagaimana dalam unsur ke-3 dari Pasal 187A ayat (1) yang kami buktikan ini, secara formal telah konkrit sebagai perbuatan melawan hukum, karena jelas disebutkan sebagai suatu perbuatan yang dilarang berdasarkan Pasal 73 ayat (4) tersebut. Sedangkan sebagai perbuatan yang melawan hukum secara materil, kita mesti kembali melihat asas dari pemilihan umum, atau pemilihan pilkada tersebut, yakni Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, adapun yang dimaksud dengan bebas disini setiap warga negara bebas menentukan pilihannya baik terhadap partai politik, atau terhadap suatu pasangan calon, kebebasan tersebut tidak dipengaruhi suatu tekanan, bujuk rayu, pemberian materi atau uang dari pihak diluar pribadinya, melainkan betul-betul muncul dari hati nurani, yang diinginkan oleh si pemilih, sehingga bertolak dari asas tersebut kami melihat secara melawan hukum materil pun untuk unsur ke-3 dari Pasal 187A ayat (1) ini telah memenuhi, terlebih lagi ditengah-tengah masyarakat Bantaeng pun dikenal istilah "doi pa'sogok" atau "uang sogok" yang merupakan perbuatan yang tercela;

- c. Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "memberikan" dalam literatur Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sama artinya dengan menyerahkan sesuatu, sedangkan yang dimaksud "secara tidak langsung disini" yakni menggunakan suatu perantara, yang mana perantaranya baik berupa benda mati, ataupun makhluk hidup;
- d. Bahwa kemudian dilihat dari fakta hukum yang ada menyebutkan jika dalam pertemuan yang diadakan oleh Saksi NURAENI atas permiritaan Terdakwa, di Kamp Bonto Manakku tersebut terdapat pembagian uang yang dilakukan oleh Saksi NURAENI kepada seluruh peserta yang hadir sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana Saksi NURAENI sendiri sebelumnya menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh Saksi NURAENI untuk membagikan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut kepada para peserta, adapun maksud dari pembagian uang tersebut yakni sebagai imbalan bagi





peserta yang hadir karena telah bersumpah untuk setia dan memilih pasangan calon No. urut 3 (tiga), yang mana sebelumnya penyampaian tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang teman dari Terdakwa, hal ini sesuai dengan keterangan Saksi SANANG, Saksi JAMILA, Saksi NURAENI, Saksi HAERUL, serta dikuatkan dengan adanya alat bukti petunjuk yang muncul dari persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi;

e. Bahwa adapun peristiwa penyerahan uang dari Terdakwa kepada Saksi NURAENI, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan Saksi NURAENI ke para peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut, menggambarkan adanya penyerahan uang secara tidak langsung yang dilakukan Terdakwa kepada para peserta, karena penyerahan tersebut melalui perantara dari Saksi NURAENI, yang mana jika dilihat fakta hukumnya, penyerahan uang tersebut merupakan perintah dari Terdakwa karena secara jelas yang punya kepentingan besar dalam kegiatan pertemuan tersebut adalah Terdakwa sendiri, karena dari awal Terdakwa-lah yang meminta agar Saksi NURAENI mengumpulkan warga masyarakat;

f. Dengan demikian unsur "*Melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4)*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Tidak menerapkan Peraturan Hukum atau menerapkan Peraturan Hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa alasan kami menyatakan demikian mengingat dalam pertimbangan pada putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama memuat antara lain :

"Menimbang, bahwa, unsur ke tiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan





cukup memilih di antara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti...dst"
(Vide : Hal. 20)

- Bahwa dari pertimbangan tersebut, dapat kami tarik suatu kesimpulan jika sebenarnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mencoba menekankan bahwa unsur ketiga dari Pasal 137A ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tersebut bersifat alternatif dan karena sifatnya yang alternatif tersebut sehingga semua frasa dari unsur tersebut tidak perlu dibuktikan dan cukup memilih frasa dari unsur tersebut yang sesuai perkara *a quo* saja yang akan dipilih kemudian dibuktikan. bahwa kemudian setelah kami memperhatikan putusan tersebut, kami tidak melihat ada pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang kemudian memilih frasa mana yang akan dibuktikan, sehingga putusan tersebut kemudian menjadi tidak jelas frasa mana yang akan diterapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan kemudian akan dibuktikannya, sehingga kami berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Menurut kami penting bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama ketika menentukan frasa dalam suatu unsur pasal tersebut bersifat alternatif, kemudian melakukan penegasan frasa mana yang kemudian menjadi inti perbuatan seorang Terdakwa yang akan dibuktikan oleh seorang Hakim.
- Bahwa selain itu, alasan kami yang menyebutkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena hakim tidak pernah mempertimbangkan elemen frasa "*secara langsung atau tidak langsung*" sebagai mana yang disebutkan Pasal 187A ayat (1) UJ RI No. 10 Tahun 2016 tersebut di dalam putusannya, yang mana menurut kami frasa tersebut sangat penting untuk dibuktikan. Frasa "*secara langsung atau tidak langsung*" ini menurut kami bagian yang tak terpisahkan dari frasa "*menjanjikan atau memberi*", karena menunjukkan cara dari si pelaku dalam mewujudkan perbuatan memberi atau menjanjikan tersebut, hal ini dapat dilihat dari Fakta hukum yang menyebutkan jika dalam pertemuan yang diadakan oleh Saksi NURAENI atas permintaan Terdakwa, di Kamp. Bonto Manakku tersebut, terdapat pembagian uang yang dilakukan oleh Saksi NURAENI kepada seluruh peserta yang hadir sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana Saksi NURAENI sendiri sebelumnya menerima uang dari Terdakwa





sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh Saksi NURAENI untuk membagikan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut kepada para peserta, adapun maksud dari pembagian uang tersebut yakni sebagai imbalan bagi peserta yang hadir karena telah bersumpah untuk setia dan memilih pasangan calon No. urut 3 (tiga), yang mana sebelumnya penyumpahan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang teman dari Terdakwa, hal ini sesuai dengan keterangan Saksi SANANG, Saksi JAMILA, Saksi NURAENI, Saksi HAERUL, serta dikuatkan dengan adanya alat bukti petunjuk yang muncul dari persesuaian antara keterangan Saksi-saksi adapun peristiwa penyerahan uang dari Terdakwa kepada Saksi NURAENI, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan Saksi NURAENI ke para peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut, menggambarkan adanya penyerahan uang secara tidak langsung yang dilakukan Terdakwa kepada para peserta, karena penyerahan tersebut melalui perantara dari Saksi NURAENI, yang mana jika dilihat fakta hukumnya, penyerahan uang tersebut merupakan perintah dari Terdakwa karena secara jelas yang punya kepentingan besar dalam kegiatan pertemuan tersebut adalah Terdakwa sendiri, karena dari awal Terdakwalah yang meminta agar Saksi NURAENI mengumpulkan warga masyarakat;

4. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang;

- Bahwa alasan kami menyatakan demikian mengingat dalam pertimbangan pada putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama memuat antara lain :

"Menimbang, bahwa terkait keterangan saksi Nuraeni dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan yang mengatakan "Terdakwa yang memberikan uang kepadanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) untuk dibagi-hagikan kepada peserta rapat", dan keterangan saksi Haerul ihsan selaku penyidik yang memeriksa saksi Nuraeni akan kesaksiannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena keterangan yang dibacakan tersebut disangkal oleh terdakwa, dan penyangkalan terdakwa tersebut di dukung oleh keterangan saksi-saksi sehingga menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa para saksi tersebut tidak ada yang





melihat terdakwa menyerahkan uang kepada Ibu Eni, bahkan yang mereka lihat bahwa Ibu Eni sendirilah yang membagi-bagikan uang kepada peserta rapat sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per orang, dengan menggunakan uang pecahan seratus ribu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti memberikan uang kepada Ibu Eni untuk dibagikan kepada peserta rapat" (Vide : Hal. 24);

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertamatersebut menurut kami keliru, karena mendasarkan suatu kebenaran fakta hukum dari penyangkalan seorang Terdakwa terhadap Keterangan Saksi, walaupun sebenarnya keterangan dari Saksi NURAENI hanya dibacakan di depan Persidangan, tetapi berdasarkan Pasal 162 ayat (2) keterangan dari Saksi NURAENI di Penyidikan diambil dibawah sumpah, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan keterangan Saksi yang disumpah dan diucapkan di Persidangan. Bahwa dengan adanya penyangkalan dari Terdakwa tersebut kemudian semestinya Majelis Hakim Tingkat Pertama harus secara arif dan bijaksana menarik suatu petunjuk dari Keterangan Saksi NURAENI yang menyatakan bahwa uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut diperolehnya dari Terdakwa, yang disesuaikan dengan keterangan dari Saksi SANANG yang menyatakan bahwa pada saat pertemuan Terdakwa bersama Saksi NURAENI sempat keluar dan tidak lama berselang Saksi NURAENI kembali masuk dan sudah memegang uang kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kemudian dibagikan kepada para peserta yang hadir, sehingga dapat disimpulkan jika keadaan tersebut menunjukkan uang yang dibagikan Saksi NURAENI kepada para peserta adalah dari Terdakwa, sebagaimana keterangan Saksi NURAENI sendiri. Bahkan lebih dari itu menurut kami Majelis Hakim Tingkat Pertama semestinya ikut mempertimbangkan keadaan menghilangnya Saksi NURAENI secara tiba-tiba dengan adanya perkara Terdakwa ini sebagai suatu petunjuk jika ada oknum-oknum tertentu yang mencoba menghambat terwujudnya kebenaran materil yang bisa mengungkap kesalahan dari Terdakwa (sebagaimana telah kami uraikan dalam tanggapan kami terhadap pembelaan Terdakwa). Bahwa dengan tidak beraninya Majelis Hakim





Tingkat Pertama menarik suatu petunjuk, maka menurut kami Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili perkara *a quo* tidak berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Jo. Pasal 188 KUHP karena mencoba menyampingkan alat bukti "Petunjuk" tersebut;

Berdasarkan alasan Banding yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka kami sebagai Penuntut Umum (Pemohon Banding) meminta kepada yang mulia Hakim Pengadilan Tinggi Makassar untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat Banding dengan memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (Penuntut Umum);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 31 Juli 2018, Nomor : 90 / Pid.Sus / 2018 / PN BTG, tersebut;

DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Bin RUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia secara tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu*" sebagaimana Dakwaan kami melanggar Pasal 187A ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Bin RUDDIN dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (**dua ratus juta rupiah**) Subsidi air 2 (**dua**) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (**seratus ribu rupiah**);**Dirampas untuk negara;**
4. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN Bin RUDDIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (**lima ribu rupiah**) pada masing-masing tingkat peradilan;





Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 31 Juli 2018 Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN. Ban, beserta semua bukti-bukti, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 187A Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengandung unsur pokok sebagai berikut ;

1. Unsur setiap orang
2. Unsur dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu ;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya seorang dinyatakan terbukti bersalah dari dapat dipidana menurut ketentuan hukum Pidana dan azas-azas hukum Pidana maka keseluruhan dari pada unsur pasal yang didakwakan kepadanya haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta bukti petunjuk dan barang bukti yang diajukan di persidangan antara lain ;

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2018, bertempat di Kampung Bonto Manakku Desa Pajukukang Kec. Pajukukang





Kabupaten Bantaeng telah dilakukan pertemuan yang diprakarsai oleh Terdakwa dimana pada mulanya Terdakwa telah menghubungi saksi Nuraeni Alias EniBinti Pana meminta agar saksi Nuraeni mengumpulkan tim 10 (sepuluh) untuk mengadakan pertemuan tersebut, dan atas pertemuan tersebut telah dilaksanakan oleh saksi Nuraeni dimana saksi Nuraeni termasuk anggota Tim sepuluh yang selanjutnya saksi Nuraeni telah mengumpulkan beberapa orang diantaranya adalah saksi Jamila telah memanggil teman-teman dan kerabatnya untuk hadir dalam pertemuan tersebut ;

2. Bahwa dalam pertemuan yang diprakarsai oleh Terdakwa telah dihadiri kurang lebih 30 (tiga puluh) orang dan Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya ;
3. Bahwa dalam pertemuan tersebut yang memberikan arahan adalah Terdakwa ;
4. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan tempat pertemuan tersebut Terdakwa telah memberikan uang kepada Saksi Nuraeni alaias Eni sebanyak Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) untuk diberikan /dibagikan kepada para peserta yang hadir sebanyak 30 (tiga puluh)orang masing-masing sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)per orang dan sesudah pemberian uang tersebut masing-masing pulang kerumahnya ;
5. Bahwa tujuan pemberian uang adalah untuk diberikan kepada simpatisan pendukung dari pasangan calon normor urut 3(tiga) yaitu Pak Ilham azikin dan H.Sahabuddin ;
6. Bahwa dalam pertemuan tersebut diadakan acara penyumpahan terhadap 30 (tiga puluh) orang tersebut dengan menggunakan Alqur'an dan mereka dibacakan surat Yasin ;
7. Bahwa benar uang sebesar Rp. 3 000 000 .-(tiga juta rupiah) tersebut tidak diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada para peserta pertemuan tetapi uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Nuraeni alis Eni binti Pana yang kemudian saksi Nuraeni alias Eni Binti Pana yang menyerahkan kepada para peserta pertemuan termasuk yang diserahkan kepada saksi Senang binti Sama dan saksi Jamila binti Juni masing-masing Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) ;





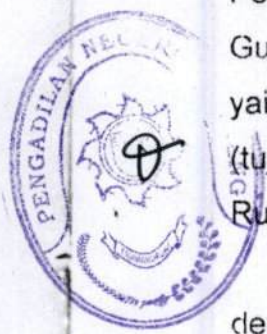
8. Bahwa didalam acara pertemuan tersebut para peserta pertemuan disuru berdiri dan berbaris kemudian salah satu dari orang yang hadir dalam pertemuan tersebut mengambil dan mengangkat Alqur'an sejajar dengan kepala para peserta pertemuan dan membacakan surat yasin dan dalam lafal sumpah tersebut ada kata-kata " Kami bersumpah memilih pasangan calon no urut 3 dan kemudian ada orang yang berkata "sudah tidak bisa memilih pasangan calon lain selain nomor urut 3 ;
9. Bahwa benar proses pembagian uang yang dilakukan oleh saksi Nuraeni setelah acara penyumpahan dan saksi Nuraeni telah menyampaikan kalimat/kata-kata bahasa daerah dengan mengatakan " Doina itu nomor tallu pilei nomoro tallu takkala nuinungmi Jennena ;
(Uang itu adalah uangnya nomor tiga pilihla nomor tiga karena sudah terlarjur kau minum airnya)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut apabila dinubungkan unsur-unsur dari pada pasal yang diuraikan tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur-unsur dari pada pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari pada pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 187.A Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota telah menentukan adanya pidana minimum yaitu pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta Rupiah)dan paling banyak 1.000.000.000,-(satu Milyar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap penentuan lamanya pemidanaan dan biaya denda tersebut Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ;





Menimbang, Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sehingga unsur keadilan yang dapat membawa manfaat pada masyarakat penting untuk diwujudkan dalam mengadili suatu perkara;

Menimbang, bahwa dalam penerapan sistim atau asas minimum khusus dalam suatu per Undang-undangan telah mempunyai dua sisi yaitu sisi demi menjamin adanya kepastian hukum dan untuk menghindari adanya disparitas dalam penjatuhan pidana dan disisi lain dapat menimbulkan kesenjangan putusan (Vonis) masa hukuman yang berbeda-beda dalam berat tindak pidana yang dilakukan, akan tetapi mendapat hukuman yang sama yaitu sama-sama mendapat hukuman minimum khusus ;

Seharusnya pada kasus yng lebih ringan dapat memperoleh hukuman yang lebih ringan pula dan justru penerapan asa- asas hukum cenderung menemukan ketidak adilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula surat edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2005 tentang pemberlakuan rumusan hasil Rapat pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2005 sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas peradilan bahwa dalam perumusan hukum Kamar pidana telah membuka ruang untuk Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan dibawa pidana minimum yang diatur, yang mana Hakim memutus sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tetapi dapat mengurangi pidana minimum harus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam Rakernas Mahkamah Agung RI dengan jajaran pengadilan tingkat banding dari Empat lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia yang diadakan di Palembang pada tanggal 9 Oktober 2009 telah dirumuskan bahwa Hakim dapat menjatuhkan putusan dibawa pidana minimum husus dengan syarat alasan didukung oleh bukti-bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis serta penerapannya hanya bersifat kasuistik dan tidak berlaku Umum ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan fakta persidangan hususnya tentang sebab musabab terjadinya kasus dalam tindak pidana pemilihan calon Bupati kepala Daerah hususnya di



Kabupaten Bantaeng tersebut dimana Terdakwa adalah juga sebagai korban atas pengaruh dan tindakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang telah melakukan upaya yang telah menghalalkan semua cara demi untuk kepentingan pribadinya untuk menduduki satu jabatan tertentu dalam pemerintahan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa terlebih dahulu kan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa telah menyadari perbuatannya bahwa apa yang dilakukan tersebut adalah tidak benar ;
- Terdakwa hanya sebagai alat dari orang yang tidak bertanggung jawab dan berambisi untuk menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya dalam mencari nafkah ;

Hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa dapat merusak sistem Demokrasi yang bersih karena sejatinya dalam pemilihan pemimpin haruslah berdasarkan pilihan hati nurani Rakyat tanpa dipengaruhi dengan cara apapun termasuk pengaruh materil maupun pengaruh imaterial seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas pengadilan Tinggi menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya dibawah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan bahkan akan menjatuhkan pidana dibawah ancaman pidana minimum dengan memperhatikan legal Justici dan social Justici ;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan dalam perkara ini disamping pidana penjara juga disyaratkan adanya pidana denda maka terhadap diri Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka terhadap masa penahanan tersebut dikurangkan





seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sesuai ketentuan pasal 22 ayat 40 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri Terdakwa didasarkan pada alasan yang cukup dan sah maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa uang sebesar Rp.300.000,0 (tiga ratus ribu rupiah) karena terbukti uang tersebut adalah sebagian dari uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk mempengaruhi saksi-saksi dalam pemilihan calon Bupati Kepala Daerah Tk II Bantaeng maka terhadap barang bukti tersebut menurut hukum dirampas untuk Negara ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

Memperhatikan, Pasal 187A Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 148 ayat (5) Undang-undang RI. No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 90/Pid.sus/2018/PN. Ban tanggal 31 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut; -----

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ridwan Bin Ruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tidak langsung memberikan uang sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia untuk mempengaruhi pemilih agar memilih pasangan calon tertentu sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya ;



2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 oleh kami **MAKKASAU, SH. MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.M.HUM** dan **I MADE SERAMAN, SH.MH** masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Anggota Majelis Hakim dan dibantu **NY. TIMANG, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

ANGGOTA MAJELIS HAKIM

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.M.HUM

ttd

MAKKASAU, SH.MH

ttd

I MADE SERAMAN, SH.MH



PANITERA PENGGANTI,

ttd

NY. TIMANG, SH.

